


ANCAMAN KEBAKARAN HUTAN DI TENGAH PANDEMI

“VIDEO CONFERENCE BERSAMA
KATADATA INDONESIA”



H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG) DI KALBAR



KONDISI HUTAN DI KALBAR




Luas Kawasan Hutan Kalbar (SK Menhut P.733/2014)	± 8.389.600 Ha (58% dari luas wilayah Provinsi Kalbar = 14.680.790 Ha)
Izin Konsesi (±38% dari luas kawasan hutan Kalbar)	<ul style="list-style-type: none">•IUPHHK- HA/RE 25 unit (1.106.110 Ha)•UPHHK-HT 48 unit (2.081.527 Ha)
Pinjam Pakai	•19 unit (15.023,90 ha)
PS (167 unit seluas 277.870,71 Ha)	<ul style="list-style-type: none">•HD 103 unit (251.498 Ha)•HKM 21 unit (18.682 Ha)•HTR 32 unit (3.065 Ha)•HA 10 unit (4.625,30 Ha)•Kemitraan 2 unit (4.625 Ha)
Permukiman Dalam Kawasan (718 desa)	<ul style="list-style-type: none">•Konservasi 45 desa•HL 162 desa•HP 511 desa
Kawasan Gambut Kalbar (Kepmenhut SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017)	□124 KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT (124 KHG), 2.801.447 Ha atau 21,91% dari luas Kalbar
Karhutla	□±151.070 Ha (2019)

Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat

NO	TAHUN	LUAS (Ha)
1.	2015	93.515,80
2.	2016	9.174,19
3.	2017	7.467,33
4.	2018	68.422,03
5.	2019	151.070,00
6.	2020	2.500,00 (per 10 Agustus 2020)

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Peta KARHUTLA KALBAR Tahun 2019



KABUPATEN	FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT		Mineral	Grand Total
	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Indikatif Fungsi Lindung E.G.		
BENGKAYANG	216,00	306,41	660,07	1.182,48
KAPUAS HULU	64,87	92,81	1.232,64	1.390,32
KAYONG UTARA	8.262,40	6.219,75	171,43	14.653,59
KETAPANG	32.902,90	16.500,28	41.784,33	91.187,51
KOTA PONTIANAK	47,62	0,41		48,02
KOTA SINGKAWANG	156,83	116,59	399,62	673,04
KUBU RAYA	5.174,66	8.339,63	35,66	13.549,95
LANDAK	245,82	53,03	580,17	879,02
MELAWI	735,61	1.123,99	11.357,42	13.217,01
MEMPAWAH	890,32	2.486,37		3.376,69
SAMBAS	710,98	1.161,29	2.292,09	4.164,36
SANGGAU	19,33	5,21	2.469,04	2.493,58
SEKADAU			618,77	618,77
SINTANG	331,23	46,34	3.865,84	4.243,40
Grand Total	49.758,57	36.452,10	65.467,09	151.677,76

Sumber: Tim GIS POSKO DALKARHUTLA Dinas LHK Prov. Kalbar

PERGUB KALIMANTAN BARAT NO 39 TAHUN 2019
TENTANG **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara konsesi selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena kelalaian;
 - b. penghentian sementara konsesi selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena di sengaja;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada pemegang konsesi.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap konsesi yang terjadi kebakaran hutan dan/ atau lahan secara berulang.

Terdiri dari: 9 BAB, 18 PASAL



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 15 Agustus 2019

Nomor : 660.1/ 200 /DPRKPLH-B
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kepada
Yth Pimpinan PT.
di -
Tempat

Dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

- Berdasarkan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-32 /MenLHK / Setjen /Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/ Permentan /Kb.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Spasial Peta Perizinan dengan Hasil Pemantauan hotspot <http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/hotspot/index> periode tanggal 1 Mei s.d 9 Agustus 2019, terdapat titik panas (*hot spot*) di areal kerja Saudara sebagaimana terlampir.
- Berkenaan dengan point 1 dan 2 diperintahkan, kepada Saudara segera melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan dalam waktu 2 x 24 jam, dan membuat laporan tertulis sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



H. SUTARMIDJI, S.H., M. Hum.

Tembusan : disampaikan dengan hormat :

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
- Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Barat;

PENGENAAN SANKSI

**Surat
Peringatan:
157 Perusahaan**

**109
Perusahaan
Perkebunan**

**48
Perusahaan
Kehutanan**

**Penyegehan:
67 Perusahaan**

**47
Perusahaan
Perkebunan**

**20
Perusahaan
Kehutanan**

**Sanksi
Administrasi
Paksaan
Pemerintah
20 Perusahaan**

**14
Perusahaan
Perkebunan**

**6
Perusahaan
Kehutanan**

REKAPITULASI PENANGANAN KASUS PERUSAHAAN/PERORANGAN TERKAIT KARHUTLA DI KALBAR TAHUN 2019

NO	INSTANSI	JUMLAH KASUS	TERSANGKA	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	POLDA	70	77	4.593,27	63 perorangan 7 korporasi
2	GAKKUM WILAYAH III	36	5	6.304,717	35 perusahaan dan 1 perorangan
TOTAL		106	82	10.897,987	

Daftar Penanganan Kasus Perusahaan Terkait Karhutla oleh Polda Kalbar Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan	Luas (± Ha)
1	PT. PUTRA SARI LESTARI	Kab. Ketapang	Perkebunan	732
2	PT. FAJAR SAUDARA LESTARI	Kab. Kubu Raya	Perkebunan	548,26
3	PT. MEMPAWAH PERMAI LESTARI	Kab. Mempawah	Perkebunan	32
4	PT. (SURYA AGRO PALMA)	Kab. Sanggau	Perkebunan	2,68
5	PT. SISU (SEPANJANG INTI UTAMA) 2	Kab. Sanggau	Perkebunan	31,22
6	PT. RAFI KAMAJAYA ABADI / RKA	Kab. Melawi	Perkebunan	2.858
7	PT. PIG (PRANA INDAH GEMILANG ABADI	Kab. Ketapang	Perkebunan	64
TOTAL				4.268,16

Daftar Penanganan Kasus Perusahaan Terkait Karhutla **oleh Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III** Pontianak Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan	Luas (± Ha)	Keterangan
1	PT. Sinar Karya Mandiri	Kab. Ketapang	Perkebunan	1.468,448	Proses penyegelan dan penyidikan
2	PT. Arrtu Energie Resources	Kab. Ketapang	Perkebunan	998,517	Proses penyegelan dan penyidikan, PMA Malaysia
3	PT. Arrtu Borneo Perkebunan	Kab. Ketapang	Perkebunan	99,282	Proses penyegelan dan penyidikan, PMA Malaysia
4	PT. Ichtiar Gusti Pundi	Kab. Landak	Perkebunan	102	Proses penyegelan dan penyidikan, PMA Malaysia
5	PT. Mitra Andalan Sejahtera (MAS)	Kab. Mempawah	Perkebunan	60	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda
6	PT. Rafi Kamajaya Abadi	Kab. Melawi	Perkebunan	900	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda, PMA Malaysia
7	PT. Limpa Sejahtera	Kab. Ketapang	Perkebunan	0,15	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda
8	PT. Jalin Vaneo	Kab. Kayong Utara	Perkebunan	150	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda
9	PT. Mitra Aneka Rezeki	Kab. Kubu Raya	Perkebunan	20	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda
10	PT. Rezeki Kencana	Kab. Kubu Raya	Perkebunan	11	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda, PMA China
11	PT. Sumatera Unggul Makmur	Kab. Kubu Raya	Perkebunan	70	Kebakaran di luar areal konsesi, Proses penyegelan dan penyelidikan Polda
12	PT. Grand Mandiri Utama	Kab. Sintang	Perkebunan	37,6	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda, PMA China
13	PT. Hutan Ketapang Industri	Kab. Ketapang	IUPHHK-HTI	138	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda, PMA Singapura
14	PT. Sukses Karya Sawit	Kab. Ketapang	Perkebunan	35	Proses penyegelan dan penyelidikan Polda, PMA Malaysia

Daftar Penanganan Kasus Perusahaan Terkait Karhutla oleh Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan	Luas (± Ha)	Keterangan
15	PT. Sime Indo Agro	Kab. Sanggau	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan, PMA Malaysia
16	PT. Sawit Mitra Abadi	Kab. Ketapang	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan, PMA Malaysia
17	PT. Kayung Agro Lestari	Kab. Ketapang	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan, PMA Australia
18	PT. Andes Agro Investama	Kab. Ketapang	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan, PMA USA
19	PT. Agro Sejahtera Manunggal	Kab. Ketapang	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
20	PT. SPAL	Kab. Ketapang	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
21	PT. TANS	Kab. Ketapang	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
22	PT. MPK	Kab. Ketapang	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
23	PT. MAS	Kab. Sanggau	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
24	PT. KGP	Kab. Sanggau	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
25	PT. GKM	Kab. Sanggau	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
26	PT. DAS	Kab. Sanggau	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
27	PT. FINANTARA	Kab. Sanggau	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
28	PT. PLD	Kab. Kubu Raya	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
29	PT. BPG	Kab. Kubu Raya	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
30	PT. SP	Kab. Mempawah	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
31	PT. MSL	Kab. Mempawah	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
32	PT. NI	Kab. Landak	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
33	PT. BMH	Kab. Sambas	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
34	PT. KBP	Kab. Sekadau	Perkebunan	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
35	PT. UKIJ	Kab. Sintang	IUPHHK-HTI	Proses verifikasi	Proses penyegelan dan penyidikan
TOTAL LUAS				6.304,717	

REKAPITULASI PENYEGELAN

PERUSAHAAN/PERORANGAN TERKAIT KARHUTLA DI KALBAR TAHUN 2019

NO	INSTANSI	JUMLAH PENYEGELAN	KETERANGAN
1	POLDA	31	31 perusahaan perkebunan
2	GAKKUM WILAYAH III	22	20 perusahaan perkebunan, 1 perusahaan kehutanan (HTI) dan 1 perorangan
3	POLDA, GAKKUM WILAYAH III & PEMPROV KALBAR	8	5 perusahaan perkebunan, 3 perusahaan kehutanan (HTI)
4	POLDA & GAKKUM WILAYAH III	6	6 perusahaan perkebunan
TOTAL		67	

Surat Gubernur Kalbar No. 522/0937/DLHK-V tanggal 31 Maret 2020 **Perihal Pengendalian Karhutla Tahun 2020** kepada Bupati/Walikota se-Kalbar



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 31 Maret 2020

Kepada:

1. Bupati se Kalimantan Barat
 2. Wali Kota Pontianak
 3. Wali Kota Singkawang
- di -
Tempat

Nomor : 522/0937/DLHK-V
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2020

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor: R-0028/Seskab/DIR/02/2020 perihal Risalah Rapat Koordinasi Nasional tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 dan memperhatikan Instruksi Presiden nomor: 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020 di Istana Negara Jakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit dipadamkan;
 - b. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut;
 - c. Carikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi;
 - d. Penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi para pelaku;
 - e. Frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan agar lebih ditingkatkan.
2. Memperhatikan arahan Presiden tersebut diatas diminta agar Bupati/Walikota mempersiapkan langkah-langkah antisipasi Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing;
 - b. Memonitor hotspot rawan kebakaran hutan dan lahan di daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan BMKG;
 - c. Mendorong kesiapsiagaan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aparat pemadam kebakaran pada Dinas/Badan/kantor/UPTD Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan peran serta masyarakat mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan;

- d. Pemadaman api kebakaran hutan dan lahan pada tingkat kabupaten/kota dikomando Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan Kepala Dinas/Badan/kantor/UPTD yang membidangi Pemadaman Kebakaran bekerja sama dengan Manggala Agni dan seluruh OPD terkait, TNI, POLRI setempat dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan pencegahan kebakaran dengan mengedepankan preventif sebagai upaya pengurangan resiko kebakaran dengan melalui pembuatan peta informasi potensi rawan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan, penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Pemukiman, hutan dan lahan, pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran disetiap wilayah yang berpotensi bahaya kebakaran pemukiman hutan dan lahan maupun potensi kebakaran lainnya berisiko sedang dan tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor: 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- f. Mewajibkan kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan;
- g. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menyiapkan sarana dan prasarana dan mobil pemadam kebakaran pemukiman, hutan dan lahan berbasis Standar Nasional Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. Penanganan penyakit yang berkaitan dengan kekeringan dan asap (ISPA) yang secara teknis dibantu UPT Instansi Vertikal di daerah kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang terkait, untuk melindungi diri dari kabut dan asap yang ditimbulkan oleh kebakaran;
- j. Mengalokasikan anggaran operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai dalam APBD kabupaten/kota untuk mendukung Tim Kebakaran (Dinas/Badan/kantor/UPTD Pemadam Kebakaran di kabupaten/kota dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan);
- k. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut dengan melakukan pembuatan sumur bor, sekat kanal, embung (kolam) untuk tendon air pada musim kemarau atau kekeringan yang biasanya mengalami kesulitan sumber air untuk pemadaman api dan pengairan lahan pertanian;
- l. Melakukan pengaturan tata penggunaan air, irigasi, termasuk ketersediaan air yang dikordinir OPD yang membidangi pekerjaan Umum, Pengairan dan Pertanian maupun Lingkungan Hidup dan OPD terkait lainnya;

- m. Mengajukan kepada petani agar melakukan pertanian menetap/sawah, melakukan pola tanam dan jenis tanaman yang sesuai dengan ancaman kekeringan;
- n. Menyiapkan cadangan pangan pada lokasi/wilayah rawan bencana kekeringan untuk mencegah terjadinya kekurangan pangan;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Gubernur Kalimantan Barat.
3. Mengkoordinasikan lebih lanjut atas langkah-langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tersebut dengan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan melibatkan peran serta dunia usaha/swasta secara aktif dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan di daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih



Tembusan :

1. Presiden RI cq Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana, di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Kalbar, di Pontianak
6. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalbar

Pergub Kalbar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub No. 39 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengatur tentang pemberian sanksi administratif sebagai landasan hukum dalam pembebanan kewajiban terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan perintah sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan;
 - bahwa dalam proses pelaksanaan sanksi administratif tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat keseriusan pelaku usaha sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut;
 - bahwa untuk memenuhi rasa keadilan kepada pelaku/pemegang izin usaha dan /atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan pencabutan sanksi administratif, dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - penghentian sementara konsesi paling lama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/atau lahan yang terbakar ; dan /atau
 - tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- Penghentian sementara konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha atas kewajiban terhadap areal tersebut.
- Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/atau lahan pada pemegang konsesi.
- Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direkomendasikan terhadap konsesi yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direkomendasikan terhadap konsesi sebagai berikut :
 - tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - telah menyebabkan terjadinya kebakaran dan/atau lahan secara berulang.
- Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling singkat 6 (enam) bulan sejak diberikan sanksi administratif.
- Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan sanksi administratif dapat dicabut apabila :
 - tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang terbakar;
 - telah melengkapi sarana prasarana dan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - melakukan kegiatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pembinaan masyarakat sekitar;
 - membuat surat pernyataan yang memastikan tidak akan terjadi kebakaran pada areal yang terbakar (yang terkena sanksi);
 - telah mengidentifikasi areal konservasi paling rendah 7 % (tujuh persen) dari luas izin usaha; dan
 - menyampaikan laporan secara berkala tentang upaya pemenuhan sanksi.
- Setiap pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 JUNI 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 97

Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 tentang **Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBUKAAN AREAL LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

BAB III TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjarangan api ke lahan sekitarnya;
 - b. menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - c. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kecamatan;
 - e. dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - f. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- (3) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat desa/kecamatan.
- (4) Perangkat desa/kecamatan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada camat.
- (5) Tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A. L. LEVSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,





Terima Kasih

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT